

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama pada tahun 1955. Pemilu tersebut menjadi tonggak awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia, meskipun dalam perjalanannya mengalami berbagai dinamika politik. Selama masa Orde Baru, pelaksanaan Pemilu cenderung bersifat formalitas dengan keterbatasan partisipasi politik yang bebas. Namun, era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu yang lebih demokratis dan terbuka.

Dalam satu dekade terakhir, kualitas demokrasi menunjukkan tren penurunan. Laporan *The Economist Intelligence Unit* tahun 2024 mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia mencapai skor 6,44 dari skala 10, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-59 dari 167 negara, dan masih dalam kategori “demokrasi cacat” (*flawed democracy*). Skor terendah terdapat pada dimensi kultur politik dan kebebasan sipil, yang mencerminkan melemahnya partisipasi politik dan kebebasan berekspresi.

Salah satu indikator penurunan kualitas demokrasi adalah meningkatnya praktik politik uang. Survei indikator politik Indonesia mencatat bahwa pada Pemilu 2024, 35% responden menentukan pilihannya karena uang, meningkat dari 28% pada Pemilu 2019. Selain itu, jumlah masyarakat yang menganggap politik uang tidak wajar menurun dari 67% pada 2019 menjadi 49,6% pada 2024. Fenomena ini mencerminkan adanya normalisasi praktik politik transaksional di kalangan masyarakat. (Widya, 2024)

Fenomena politik uang yang semakin mengakar ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu. Masyarakat cenderung pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya, yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan representasi politik. Hal ini juga mengindikasikan perlunya penguatan pendidikan politik dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pemilu.

Selain itu, kebebasan sipil sebagai pilar demokrasi juga mengalami kemunduran. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul semakin sering terjadi, baik melalui regulasi yang represif maupun tindakan aparat keamanan. Kondisi ini mempersempit ruang partisipasi publik dalam proses demokrasi dan menghambat perkembangan masyarakat sipil yang kritis dan aktif.

Dalam konteks tersebut, penguatan lembaga pengawas Pemilu menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk sebagai lembaga negara independen yang memiliki

kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bawaslu bukan merupakan institusi politik atau aktor yang terlibat dalam kontestasi kekuasaan, melainkan institusi yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses politik agar berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan pengawasan Pemilu semakin kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan media sosial telah mengubah secara signifikan pola kampanye politik di Indonesia. Platform digital seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube, dan TikTok menjadi ruang utama penyampaian pesan politik, pembentukan opini publik, serta interaksi antara kandidat dan pemilih. Kampanye digital menawarkan efisiensi, jangkauan luas, dan kecepatan distribusi informasi, khususnya dalam menjangkau pemilih muda.

Metode kampanye yang awalnya bersifat konvensional, seperti pertemuan tatap muka dan pemasangan alat peraga kampanye, mulai bergeser ke ranah digital. Media sosial menjadi platform utama dalam menyampaikan pesan politik kepada pemilih, terutama generasi muda. Jumlah pengguna aktif media sosial terus berkembang. Menurut *The Global Statistics, 2024* pengguna aktif media sosial meningkat sebanyak 21 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan pergeseran preferensi komunikasi politik ke platform digital yang lebih interaktif dan menjangkau luas.

Kehadiran media sosial membawa dua sisi mata uang: di satu sisi, ia memperluas ruang demokrasi dan keterlibatan publik dalam proses politik, namun di sisi lain, ia menjadi medium bagi penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam yang dapat mencederai prinsip keadilan Pemilu. Hal ini diperparah oleh minimnya literasi digital di kalangan masyarakat yang sering kali tidak mampu membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan. (Internasional IDEA, 2022)

Dalam konteks Pemilu 2024, peran media menjadi sangat sentral sebagai ruang distribusi informasi politik kepada publik. Namun, media tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi politik, tetapi juga rentan dimanfaatkan sebagai medium penyebaran hoaks, kampanye hitam, maupun politisasi SARA. Kondisi ini semakin berbahaya ketika media lokal tidak memiliki kebijakan yang tegas dalam menangkal hoaks.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Andreas Tri Pamungkas (2025) menunjukkan bahwa mayoritas media lokal di Indonesia belum memiliki pedoman khusus dalam menghadapi hoaks menjelang Pemilu. Hal ini diperparah dengan tekanan ekonomi yang membuat media sering mengabaikan proses verifikasi demi mengejar kecepatan dan daya tarik berita. Akibatnya, media lokal berpotensi tidak hanya gagal menjadi penjernih informasi, tetapi justru ikut memperkeruh ruang publik dengan konten manipulatif. Berikut gambar penanganan sebaran isu hoax pada pemilu 2024 :

Gambar 1. 1 Penanganan sebaran isu hoax pemilu 2024



AIS

AKSI INOVASI

Penanganan Sebaran Isu Hoaks Pemilu

Periode sampai dengan 2 Januari 2024

Temuan Isu Hoaks Pemilu

203

Pengajuan Takedown

Total Sebaran

2.882

Ditindaklanjuti (Take Down)

1.399

PENGGAJUAN TAKEDOWN SEBARAN HOAKS PEMILU

	Total	Diajukan	Tindak Lanjut (Take Down)	Sedang Ditindaklanjuti
 Facebook	1.325	1.325	1.015	310
 Twitter	947	947	10	937
 Instagram	198	198	148	50
 TikTok	342	342	198	144
 Snack Video	36	36	16	20
 Youtube	34	34	12	22
Total Keseluruhan	2.882	2.882	1.399	1.483

Sumber : komdigi.co.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menangani penyebaran informasi palsu terkait Pemilu serentak 2024. Tercatat ada 203 kasus hoaks pemilu yang telah ditindak lanjuti oleh Kominfo. Dari sisi platform, ditemukan 1.325 video di Facebook, 947 di X (sebelumnya Twitter), 198 di Instagram, 342 di TikTok, 36 di Snack Video, dan 34 di YouTube. Total ada 2.882 konten yang telah dihapus, dengan rincian 1.399 sudah resmi diturunkan, sementara 1.483 lainnya masih dalam proses penelusuran lebih lanjut. (Tobing, 2024)

Pada tahun 2023 saja, tercatat 189 kasus hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Lonjakan drastis terjadi pada masa kampanye, khususnya antara November hingga Desember 2023. Melihat tingginya intensitas penyebaran berita palsu, tidak mengherankan jika Pemilu mendatang berpotensi mengalami gangguan informasi yang serius. Ini menjadi lebih kompleks karena selain pemilu

legislatif, juga akan diselenggarakan pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah, apalagi semuanya berlangsung di tahun politik. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana penyelenggaraan pemilu berlangsung di tingkat lokal, seperti di Kota Tasikmalaya.

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang mengatur kampanye melalui media sosial, termasuk kewajiban pendaftaran akun resmi peserta Pemilu. Dari sisi pengawasan, Bawaslu merujuk pada Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 sebagai dasar operasional pengawasan kampanye digital.

Namun, dalam praktik pengawasan kampanye digital, kewenangan Bawaslu menghadapi keterbatasan tertentu. Regulasi Pemilu memberikan kewenangan terhadap pengawasan akun media sosial resmi peserta Pemilu yang terdaftar, sementara terhadap akun tidak resmi atau anonim, kewenangan Bawaslu masih terbatas dan sering kali memerlukan koordinasi dengan lembaga lain maupun penyelenggara platform digital. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan kewenangan kelembagaan dalam mengawasi ruang digital yang bersifat cair, dinamis, dan lintas batas.

Keterbatasan kewenangan tersebut menjadi semakin relevan di tingkat lokal, termasuk di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data KPU Kota Tasikmalaya, pemilih didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yang menjadikan media sosial sebagai ruang utama komunikasi politik. Dominasi pemilih muda ini memperluas intensitas kampanye digital sekaligus meningkatkan kompleksitas pengawasan kampanye oleh Bawaslu di tingkat daerah.

Dalam konteks Pemilu 2024, Kota Tasikmalaya juga menghadapi persoalan penyebaran hoaks dan disinformasi politik di media sosial, termasuk konten bermuatan politisasi identitas dan isu SARA. Fenomena ini tidak hanya mengganggu kualitas informasi publik, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara Pemilu dan stabilitas demokrasi lokal.

Dalam konteks Pemilu 2024, Kota Tasikmalaya tidak hanya menghadapi tantangan administratif dalam pelaksanaan Pemilu, tetapi juga persoalan serius dalam ranah komunikasi digital, salah satunya adalah penyebaran informasi hoaks yang dapat mengganggu stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Salah satu contoh nyata adalah beredarnya video yang diposting di aplikasi snack video mengklaim bahwa organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya sebagai bentuk protes atas dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi oleh Jabar saber hoaks pada tahun 2024, video tersebut merupakan informasi yang tidak benar dan termasuk kategori hoaks dengan jenis *false content*. Dalam klarifikasinya, dijelaskan bahwa video itu bukan merupakan aksi demonstrasi terhadap KPU, melainkan aksi Ormas PP di depan kantor leasing Mandiri Tunas Finance (MTF) Kota Tasikmalaya pada tanggal 14 Desember 2023. Aksi tersebut berkaitan dengan permasalahan internal antara pihak Ormas dan debt collector (DC), bukan terkait Pemilu atau lembaga penyelenggara Pemilu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam mengawasi kampanye digital di era pemilu modern adalah penyebaran disinformasi dan konten bermuatan politis yang menyesatkan. Informasi palsu seperti ini tidak hanya berpotensi menciptakan opini publik yang salah, tetapi juga dapat merusak kredibilitas institusi penyelenggara pemilu dan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Lebih jauh, penyebaran hoaks politik semacam ini juga berpotensi merusak demokrasi secara substansial karena menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu yang jujur dan adil. Ketika informasi palsu menyebar tanpa kontrol, publik dapat dengan mudah termanipulasi dan kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi elektoral.

Selain itu, dalam pra-penelitian yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Latif Sujana, Ketua Bidang Politik Utama dari Partai PKS yang mendukung pasangan calon Presiden nomor urut 1 di Kota Tasikmalaya, menjelaskan bahwa pihaknya pernah menjadi sasaran hoaks melalui media sosial. Salah satu akun menyebarkan narasi bahwa Anies Baswedan adalah “orang Arab yang akan merusak Indonesia dan tidak layak dipilih”. Sebuah tuduhan yang sarat dengan ujaran kebencian berbasis identitas. Konten semacam ini tersebar luas di grup-grup WhatsApp dan diperkuat oleh akun-akun anonim di TikTok serta Facebook yang tidak terverifikasi.

Temuan ini diperkuat oleh hasil pra-penelitian penulis di Bawaslu Kota Tasikmalaya, yang mengidentifikasi tingginya laporan masyarakat mengenai penyebaran kampanye bermuatan isu SARA melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas kampanye digital tidak hanya terkait aspek

administratif, tetapi juga konten yang menyebar masif dan sulit dikendalikan di ruang digital. Tantangan pengawasan kampanye digital di Tasikmalaya merupakan representasi dari persoalan yang lebih luas dalam demokrasi Indonesia saat ini.

Sejalan dengan temuan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dirilis oleh Bawaslu RI pada tahun 2023, menyebutkan bahwa penyalahgunaan media sosial termasuk kampanye hitam, hoaks, dan politisasi SARA merupakan salah satu kerawanan tertinggi dalam Pemilu 2024. Oleh karena itu, penguatan pengawasan kampanye digital harus menjadi agenda utama dalam reformasi Pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hal ini penting karena pemilihan umum merupakan institusi fundamental dalam sistem demokrasi modern yang menjamin keterwakilan rakyat. Melalui Pemilu, masyarakat menyalurkan hak politik untuk memilih pemimpin dan wakil yang dipercaya menjalankan amanat konstitusi. Maka dari itu, keberlangsungan pemilu yang jujur, adil, dan transparan menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya sistem demokrasi yang sehat, dan dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu terutama masa kampanye merupakan elemen penting guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mencederai prinsip prinsip demokrasi.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilu, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada tingkat nasional atau membahas pengawasan secara umum tanpa menempatkan konteks lokal sebagai fokus utama. Penelitian Putri dkk. (2024), misalnya, membahas

tantangan pengawasan kampanye digital secara nasional, sementara Ardipandanto (2023) lebih menekankan keterbatasan regulasi Bawaslu tanpa menelaah praktik pengawasan di tingkat daerah. Penelitian lain yang dilakukan Langsa Yulia (2024) menyoroti strategi Bawaslu di Kabupaten Karawang, namun belum secara eksplisit membahas kampanye digital sebagai ruang dominan kontestasi politik. Penelitian ini hadir untuk menjelaskan peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye digital sebagai bagian dari proses politik Pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu kota Tasikmalaya dalam pengawasan kampanye digital pada Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui peran pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam kampanye digital pada Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis mengacu pada kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik dan pengawasan pemilu di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memperluas Wawasan Akademik: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pengawasan kampanye politik di media sosial, yang masih merupakan area kajian yang belum banyak diteliti..

- 2) Menjadi Referensi untuk Penelitian Selanjutnya: Menjadi dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang pengawasan kampanye politik di era digital, baik di daerah maupun nasional

1.4.2 Manfaat praktis

Berkaitan dengan aplikasi langsung dari hasil penelitian dalam praktik nyata, yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak terkait. Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Bawaslu Kota Tasikmalaya, Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kampanye politik di media sosial, termasuk dalam hal penggunaan teknologi.
- 2) Masyarakat, Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi yang akurat dan peran mereka dalam menjaga integritas pemilu melalui partisipasi aktif di media sosial.
- 3) Universitas Siliwangi, yaitu dapat memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan Bawaslu yang dirasa menjadi suatu badan yang memiliki pengaruh penting pada saat kontestasi politik.
- 4) Peneliti lain, meskipun peneliti tahu bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk referensi kedepannya, untuk peneliti lain yang ingin melakukan kajian lanjutannya.